

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN SURABAYA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO NOMOR 027/PP.04.2-Kpt/9122/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN SUARA SE-KABUPATEN YALIMO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda salah satunya adalah Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara yang diberhentikan sementara masa kerjanya karena terjadi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), masa kerja Panitia Pemungutan Suara akan dimulai pada tanggal 15 Juni 2020;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tentang Pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemilihan Suara Se-Kabupaten Yalimo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanjutan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo ini adalah :

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Proram, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 024/PL/02-Kpt/9122/KPU-Kab/VI/2020

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 27 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan, mengaktifkan kembali Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) Se-Kabupaten Yalimo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) Se-Kabupaten Yalimo pasca pengaktifan kembali adalah selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Yalimo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.